

**PERANAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) SEBAGAI
LEMBAGA INTERMEDIASI PELAYANAN
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
(STUDI KASUS KUD LALEBATA KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE)**

SKRIPSI

Oleh

RIKA ARLINA SARI

105710198814



**Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**PERANAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) SEBAGAI
LEMBAGA INTERMEDIASI PELAYANAN
PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
(STUDI KASUS KUD LALEBATA KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE)**

SKRIPSI

Oleh

RIKA ARLINA SARI

105710198814

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, bapak Sarbini Dan ibu Nusmuliati, teman teman seangkatan Inflasi 2014, teman-teman pondok anita jaya ,serta teman- teman mulai dari SD sampai dengan SMA yang sudah mendukung dan membantu saya selama proses pembuatan Skripsi ini.

MOTTO HIDUP

Hidup ini seperti sepeda.

Agar tetap Seimbang,

kau harus terus bergerak

(Albert Einstein)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)

Nama Mahasiswa : Rika Arlina Sari

No. Stambuk : 105710 1988 14

Fakultas / Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Dosen Penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018.

Makassar, 16 Agustus 2018

Pembimbing I

Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NIDN : 0922027901

Menyetujui,

Pembimbing II

A. Nur Achsanuddin, SE., M.Si
NIDN : 0920098604

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM : 710551



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Rika Arlina Sari, Nim: 105710198814, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SKY/60201/091004/2018 M, 29 Dzulkaidah 1439 H/ 11 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulkaidah 1439 H

Makassar, _____

11 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam, SE, M.Si. AK. CA (.....)
2. Drs. Sanusi AM, SE., M.Si (.....)
3. Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc (.....)
4. A. Nur.Achsanuddin UA, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN IESP
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Arlina Sari

Stambuk : 105710198814

Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dengan Judul : "Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,



Rika Arlina Sari
105710198814

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua,
Jurusan IESP

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710561

ABSTRAK

RIKA ARLINA SARI, Tahun 2018, Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone), Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Edi Jusriadi, SE., MM dan Pembimbing II A.Nur Achsanuddin, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya proses penagihan rekening listrik di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone melalui kerja sama yang di lakukan antara PLN dan Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Data yang di peroleh dari penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam terhadap pihak KUD itu sendiri dan juga masyarakat Kecamatan Lamuru yang merupakan pelanggan tetap yang menerima pelayanan kelistrikan dan juga observasi terkait masalah ini. Dokumentasi dilakukan dengan pencatatan buku-buku dan dokumen di Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkaitan dengan proses penagihan rekening listrik di Kecamatan Lamuru itu sendiri. Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara dan observasi langsung maka dapat disimpulkan bahwa Peranan koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik sudah berjalan secara efektif walau pun masih banyak yang harus di perbaiki salah satunya dari segi fasilitas dan lancarnya pembayaran tagihan listrik.

Kata Kunci : Peranan KUD, Pelayanan, Pembayaran Tagihan Listrik Efektivitas, Kemitraan KUD Dan PLN

ABSTRACT

RIKA ARLINA SARI, Year 2018, Role of Village Unit Cooperative (KUD) As Intermediation Institution of Electricity Bill Payment Service (Case Study of KUD Lalebata Sub-district of Lamuru Bone Regency), Thesis of Economic Science and Development Study Program Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Dr. Edi Jusriadi, SE., MM and Advisor II A.Nur Achsanuddin, SE., M.Si

This study aims to determine whether or not the process of electric bill collection in Lamuru District Bone District through a joint cooperation between PLN and Village Unit Cooperative (KUD) Lalebata. The type of research used is a qualitative method that describes the reality behind the phenomena empiric in depth, detailed and thorough. The data obtained from this research is through in-depth interviews to the KUD party itself and also the Lamuruan District community who are regular customers who receive electricity service as well as observation related to this issue. Documentation is done by recording books and documents in Village Unit Cooperative (KUD) related to electricity billing process in Lamuru District itself. Based on the results of documentation, interviews and direct observation it can be concluded that the role of Village Cooperative Unit (KUD) as an intermediary institution of electricity bill payment service has been run effectively although still much to be improved one of them in terms of facilities and smooth payment of electricity bills.

Key Words: Role of KUD, Service, Payment of Effective Billing Effectiveness, Partnership of KUD And PLN

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Peranan Koperasi Unit Desa Sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sarbini dan ibu Nusmuliati yang senang tiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senang tiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak . Begitu pula penghargaan yang setinggi tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE., MM selaku Pembimbing I yang senang tiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak A.Nur Achsanuddin, SE., M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak dan Ibu serta asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uiversitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis Program studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 17 juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelayanan Masyarakat.....	6
B. Pola Kemitraan.....	15
C. Tagihan Listrik.....	22
D. Koperasi Unit Desa (KUD).....	25
E. Penelitian Terdahulu	35
F. Kerangka Konsep.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulana Data	41

F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Teknik Analisis	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	54
C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Koperasi Dalam Dimensi Mikro Dan Makro	32
Table 2.2	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Peranan Koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik	56
Tabel 4.2	Kemitraan koperasi unit desa (KUD) dan PT. PLN	60
Tabel 4.3	Efektivitas penagihan rekening listrik	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Koperasi	35
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	39
Gammbar 2.3	Sturtur organiasi KUD Lalebata	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yaitu lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Salah satu yang dapat dilaksanakan untuk pembangunan yaitu dengan mendirikan koperasi Heriyati (2015 :1)

Meskipun tidak banyak dimengerti, peran dasar koperasi dalam sistem keuangan, terutama dalam penagihan rekening listrik dan permodalan, adalah yang mejadi perantara yang menghubungkan pihak yang membutuhkan tenaga listrik atau pihak yang kekurangan.

Secara kelembagaan gerakan koperasi semakin mengalami kemunduran, dengan telah menghilangnya ataupun beralih bentuk beberapa institusinya. Di sektor finansial, dulunya gerakan koperasi memiliki lembaga perbankan, penjaminan kredit, bahkan asuransi. Bank BUKOPIN (Bank Umum Koperasi Indonesia) dulunya dimiliki oleh gerakan koperasi dengan misi untuk melayani kebutuhan jasa keunagan gerakan koperasi. Kini bank tersebut telah menjadi milik publik dengan misi melayani publik. Dijasa penjaminan kredit gerakan koperasi pernah punya LJKK (Lembaga Jaminan Kredit Koperasi), beraling menjadi Perum PKK (Pengembangan Keunagan Koperasi), berubah wujud lagi menjadi Perum SPU (Sarana Pengembangan Usaha), dan kini berubah lagi menjadi PT Penjaminan Kredit, yang tentunya misi penjaminan kredit khusus untuk koperasi menjadi semakin terabaikan. Lembaga asuransi dan lembaga audit telah lama menghilang dari sistem kelembagaan.

Mundurinya sistem kelembagaan koperasi di sektor finansial tersebut ternyata beriringan dengan mundurnya sistem kelembagaan koperasi di sektor riil. Dua dekade lalu, Koperasi Unit Desa (KUD) cukup dominan dalam perekonomian perdesaan, terutama kiprahnya dalam pencapaian swasembada pangan khususnya dalam ekonomi perbesaran dan distribusi pupuk . Integritas kelembagaan secara vertikal (KUD-PUSKUD-INKUD), baik secara organisasi maupun bisnis, juga berkembang cukup baik.

Kegiatan perekonomian di perdesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Sektor ini sangat potensial dan terlalu berharga untuk diabaikan (Abdullah Burhanuddin, 2006), tetapi masih dihadapkan pada masalah klasik yaitu adanya keterbatasan modal (lack of capital). Pengembangan usaha tentunya memerlukan modal investasi maupun modal kerja yang cukup besar untuk meningkatkan produktivitasnya melalui penggunaan teknologi baru sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatannya . Keterbatasan modal dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat perdesaan dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan perdesaan.

Koperasi saat ini dapat dikatakan telah menunjukkan beberapa hasil yang menggembirakan pada tingkat lokal, namun tidak terintegrasi dengan baik dengan koperasi lainnya. Adalah sangat penting bagi koperasi untuk membangun dan mengembangkan suatu jaringan keuangan sendiri. Sebagai lembaga intermediasi keuangan (LIK) suatu koperasi hendaknya saling mempunyai akses

dengan koperasi lainnya sehingga dapat menyalurkan dana surplus dari satu koperasi ke koperasi lainnya.

Integritas intermediasi keuangan oleh koperasi kedalam jaringan yang lebih besar, pada saat yang sama, akan membawa manfaat maupun kerugian. Keuntungan potensial yang dapat diperoleh antara lain adalah kemungkinan untuk meningkatkan basis modal, memafaatkan skala ekonomi, dan menunrunkan biaya transaksi. Juga dengan adanya jaringan kerjasama yang akan melahirkan kepercayaan atas status mereka sebagai lembaga yang langgeng. jaringan lembaga tersebut juga membuka kemungkinan untuk membangun jaringan pelayanan keuangan yang lebih luas dan terintegritas.

Selama bertahun - tahun PLN menjalin kerjasama kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) atau mitra kerja PLN lainnya dalam mengelola penerimaan pembayaran tagihan listrik pelanggan. Namun dalam pelaksanaanya, kerja sama kemitraan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Bahkan dalam kerja sama kemitraan tersebut tak jarang diwarnai kerawanan-kerawanan yang pada akhirnya merugikan pihak PLN, seperti misalnya penyalahgunaan uang tagihan listrik pelanggan oleh oknum KUD atau instansi lain semacamnya. Hal ini menunjukka bahwa pihak KUD dan PLN atau instansi lain semacamnya kurang kompeten dalam pengelolaan keuangan. (Rieke Citra Pertiwi, 2009 : 42).

Guna mendukung kelancaran *supply* energi listrik dilakukan penagihan rekening listrik oleh petugas atau karyawan koperasi unit desa (KUD) maupun PLN Persero) kepada setiap pelanggan. Dengan tujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melaksanakan pembayaran tagihan rekening listriknya.

Menyikapi keadaan ini penulis kemudian terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koperasi Unit Desa Sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskan masalah Sebagai berikut : .

1. Bagaimana peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata sebagai Lembaga intermediasi pelayanan tagihan listrik bagi masyarakat di kecamatan Lamuru?
2. Apakah pola kemitraan antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan PLN sudah berjalan secara Efektif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik bagi masyarakat di kecamatan Lamuru
2. Untuk mengetahui apakah pola kemitraan antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan PLN sudah berjalan efektif

D. Manfaat Penelitian

1. Mamfaat Teoritis

Sebagai bentuk kontribusi akademik guna menambah khazanah keilmuan pengembangan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan khususnya menyangkut persoalan Kemitraan antara koperasi unit desa (KUD) dan PLN dalam pelayanan Penagihan listrik bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dan juga staf atau pegawai koperasi unit desa (KUD) lalebata serta PLN agar tetap berperan dalam memberikan pelayanan serta tetap menjunjung loyalitas tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan publik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Masyarakat

1. Pengertian Pelayanan Masyarakat

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (Boediono, 2003 : 61). Dari defenisi tersebut dapatlah dipahami bahwa pelayanan publik merupakan jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi.

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003 : 68-70). Uraianya sebagai berikut :

a. Kesederhanaan

Kesederhanaan umumnya meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit– belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan dan kepastian

Arti adanya kejelasan dan kepastian di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan

- 1) Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
- 2) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
- 3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
- 4) Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara poembayarannya;
- 5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
- 6) Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan atau kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
- 7) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

c. Keamanan

Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum.

d. Keterbukaan

Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

e. Efisiensi

- 1) Pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.

2) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.

f. Ekonomis

Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- 1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran;
- 2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum;
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan

Sendi keadilan disini adalah keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

h. Ketetapan Waktu

Dimaksud dengan ketetapan waktu di sini adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, makamasyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masyarakat.

Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan sekurang- kurangnya mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

1. Terdapatnya pelayanan yang merata dan sama yaitu dalam pelaksanaan tidak ada diskriminasi yang diberikan oleh aparat pemerintah terhadap masyarakat.

Pelayanan tidak menganaktirikan dan menganakemaskan keluarga, pangkat, suku, agama, dan tanpa memandang status ekonomi. Hal ini membutuhkan kejujuran dan tenggang rasa dari para pemberi pelayanan tersebut.

2. Pelayanan yang diberikan harus tepat pada waktunya pelayanan oleh aparat pemerintah dengan mengulur waktu dengan berbagai alasan merupakan tindakan yang dapat mengecewakan masyarakat. Mereka yang membutuhkan secepat mungkin diselesaikan akan mengeluh kalau tidak segera dilayani. Lagi pula jika mereka mengulur waktu tentunya merupakan beban untuk tahap selanjutnya, karena berbarengan dengan semakin banyaknya tugas yang harus diselesaikan.
3. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan dalam hal ini berarti aparat pemerintah harus selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan.

Berdasarkan keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan public, standar pelayanan sekurang kurangnya meliputi :

- a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

- b. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang di tetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.

- c. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang di tetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. Konsep Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan (*countinue*), meliputi seluruh kehidupan sosial dalam masyarakat. Setiap orang mengharapkan pelayanan yang unggul yaitu suatu sikap atau cara pegawai dalam melayani pelanggan secara memuaskan.

Sedangkan menurut Gronroos dalam Ratminto dan Atik (2005) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen. Tjiptono (2008) menjabarkan ada empat karakteristik jasa atau pelayanan sebagai berikut yaitu :

1. *Intangibility* (tidak berwujud)

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Di dalam konsep *intangible* (tidak terwujud) pada jasa memiliki dua pengertian, yaitu :

- a) Sesuatu yang tidak dapat di sentuh dan tidak dapat di rasa
- b) Suatu yang tidak dapat dengan mudah di defenisikan, di formulasikan, atau di pahami secara rohani.

2. *Inseparability* (tidak terpisah antara produksi dan konsumsi)

Barang biasanya di produksi, kemudian di jual lalu di konsumsi. Sedangkan jasa, umumnya di jual terlebih dahulu baru kemudian di produksi dan di konsumsi secara bersamaan.

3. *Variability* (outputnya tidak terstandar)

Jasa bersifat sangat variable yang memiliki banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana saja jasa tersebut di hasilkan. Dalam hal ini, penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam pengendalian kualitas, yaitu :

- a) Melakukan investasi dalam seleksi pelatihan personil yang baik.
- b) Melakukan standarisasi proses pelaksana jasa. Hal ini dapat di lakukan dengan jalan suatu biro jasa yang menggambarkan peristiwa dan proses jasa dalam suatu diagram alur, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut.

4. *Perishability* (tidak dapat di simpan)

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat di simpan, harus langsung di konsumsi pada saat itu juga, jika tidak jasa tersebut akan hilang begitu saja,. Hal ini tidak menjadi masalah apabila perusahaan memiliki pelanggan yang tetap, sedangkan keadaan permintaan yang tidak tetap akan

menyebabkan banyaknya kapasitas yang menganggur dan akibat pelanggan tidak terlayani dengan baik.

Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Melengkapi uraian tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna (Dwiyanto (2005)). Pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya.

Pelayanan publik sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Menurut Litjan Poltak Sinambela,dkk (2006) pelayanan public diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan bahasa lain, pelayanan umum atau publik merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarakat. Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan masyarakat, karena pelayanan umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan umum dapat dikatakan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah. Pelayanan publik juga merupakan serangkaian atau jumlah aktivitas yang dilakukan oleh oleh

pemerintah atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang di butuhkan Oleh masyarakat, karena pemerintah dan Negara di dirikan oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timbulnya pelayanan umum atau publik di karenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang di lakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 Kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

1) Pelayanan administratif

Pelayanan administrative adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang di butuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, konmpensasi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya . dokumen dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

2) Pelayanan Barang

Pelayanan Barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang di gunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

3) Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang di butuhkan oleh publik misalnya, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, penyelenggara transportasi, pos dan sebagainya.

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah saat ini perlu lebih diorientasikan kepada kaidah akuntabilitas publik secara langsung dengan cara penyajian manajemen kualitas pelayanan yang terintegritasi. Hal ini mencoba menguraikan pemikiran yang bersifat asertif dan hipotesis yang menyatakan bahwa semakin baik akuntabilitas publik semakin baik pemerintahan. Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsure yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut Moenir (2006), unsur-unsur tersebut antara lain :

1. Sistem prosedur, dan metode: Dalam pelayanan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam pelayanan;
2. Personil: Personil lebih di tekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.;
3. Sarana dan Prasarana: Dalam pelayanan di perlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan sebagainya;
4. Masyarakat Sebagai Pelanggan: Dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang di gunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk- mendapatkan pelayanan terhadap resiko resiko yang di akibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

B. Pola kemitraan

1. Pengertian Kemitraan Dan Tujuan Kemitraan.

Sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang bisa hidup sendiri, terpisah dari kelompok lainnya kecuali, dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu. Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat sehingga manusia disebut makhluk sosial. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan tercapai.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada perusahaan apabila mempunyai tujuan yang sama dan searah. Bentuk kerja sama dari perusahaan tersebut disebut kemitraan yang dijelaskan dalam ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : *“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar di sertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”*. (Syamsul Bahri ASS, 2011)

Adapun tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, yang di antaranya yaitu :

a). Tujuan dari aspek ekonomi.

Kondisi yang ideal, tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan

b). Tujuan dari aspek sosial budaya

Kemitraan usaha di rancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan kompetisinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar.

c). Tujuan dari aspek teknologi

Secara faKtual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan. tenaga kerja dari lingkungan setempat, kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administrasif sangat sederhana, dan struktur permodalannya sangat tergantung pada modal tetap. sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil memberikan juga bimbingan teknologi.

d). Tujuan Dari aspek manajemen

Manajemen merupakan proses yang di lakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan sebagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apa bila satu individu bertindak sendiri. sehingga ada dua hal yang menjadi pusat perhatian yaitu : Pertama: peningkatan produktivitas indivu dan melaksanakan kerja, dan Kedua : peningkatan

produktivitas organisasi di dalam kerja yang di laksanakan. pengusaha kecil umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha di harapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penetapan organisasi.

2. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.¹³ Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan. Kerjasama sebagai mitra adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat di butuhkan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dan yang menjalankan etika bisnis.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Menurut Anwar (2010) dalam Hafzah (2015), pembangunan ekonomi dengan pola kemitraan di anggap sebagai usaha yang menguntungkan (Maximum Social Benefit), terutama ditinjau dari pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Hal ini didasari oleh perwujudan cita-cita pola kemitraan untuk melaksanakan sistem perekonomian gotong royong antara mitra yang kuat dari segi permodalan, pasar, dan kemampuan teknologi bersama petani golongan lemah yang tidak berpengalaman. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan atas dasar kepentingan bersama.

3. Model Kemitraan Koperasi Unit Desa (KUD) Dan PLN.

Pemberdayaan koperasi sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adapun krisis perekonomian berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik yang imbasnya berdampak terhadap usaha besar yang makin terpuruk. Sementara usaha kecil dan menengah serta koperasi relative masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Kesulitan ekonomi dan ketidak pastian ini, justru usaha kecil dan usaha menengah telah terbukti sangat tangguh dan menjadi tumpuan harapan penggerak roda ekonomi. Meskipun sebagai UKM masih menghadapi berbagai persoalan teknologi lemah, dalam mutu SDM, tetapi realitasnya, UKM juga telah menunjukka diri sebagai penyedia lapangan kerja terbesar dan mandiri. Untuk itu dalam era dan pasca reformasi koperasi mempunyai peluang untuk mengembangkan potensinya di segala bidang ekonomi, termasuk di dalam bidang energy dan kelistrikan. Pembinaan dan pengembangan koperasi di bidang kelistrikan dalam rangka pemberdayaan koperasi khususnya dalam penyediaan energy kelistrikan di Indonesia, departemen koperasi telah

menerapkan berbagai kebijakan di bidang kelistrikan. kebijakan di bidang kelistrikan di kelompoknya menjadi empat pola sebagai berikut :

a) Pola 1

Kerjasama Koperasi unit desa (KUD) dengan PLN dimana Koperasi atau KUD melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam pola 1, meliputi :

1. Pencatatan dan pembacaan meter
2. Penagihan rekening listrik
3. Mengatasi gangguan di rumah konsumen
4. Pemeliharaan jaringan seperti rabas-rabas pohon, pembersihan gardu, perbaikan tiang miring, pengecatan tiang.
5. Pemeriksaan APP (Alat pengukur dan pembatas)
6. Penyuluhan

b) Pola 2

Kerjasama koperasi atau KUD dengan PLN dimana koperasi atau KUD melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam pola 2 meliputi :

1. Pemasangan instalansi rumah, sambungan rumah.
2. Pemasangan JTR (Jaringan tegangan rendah).
3. Produksi peralatan, listrik seperti aksesoris SR (sambungan rumah), IR (Instalansi Rumah), dan tiang beton.
4. Melaksanakan survei listrik pedesaan.
5. Penentuan staking untuk penarikan jaringan.

c) Pola 3

Koperasi atau koperasi unit desa (KUD) Membeli daya listrik dari PLN atau swasta secara *BULK* (tidak di jual dalam bentuk kemasan) dan mendistribusikan daya listrik tersebut kepada rumah-rumah anggota koperasi

unit desa (KUD) atau masyarakat maupun untuk productive use lainnya. Atau sebaliknya koperasi atau koperasi unit desa (KUD) membangun pembangkit listrik dimana daya listriknya di jual secara *BULK* kepada PLN atau swasta.

d) Pola 4

Koperasi unit Desa membangun dan memiliki serta mengelola sendiri seperangkat listrik pedesaan, meliputi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi, sambungan rumah dan instalasi rumah. Untuk mencapai sasaran di atas maka kanwil dan kandepkop dan PKM harus mempunyai data yang selalu up to date untuk masing-masing jenis pengembangan pola 3 dan 4.

Peran yang di tunjukkan oleh koperasi dalam sector energy dan kelistrikan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan sampai dengan bulan maret 1998 terdapat jumlah 4011 koperasi unit desa (KUD) yang melakukan kegiatan dengan pola 1,2,dan MSA. Dengan jumlah pelanggan sebesar 15.669.550 orang, dan jumlah desa. adapun volume usaha dari kegiatan tersebut mencapai Rp.7.783,62 milyar dengan fee atau imbalan jasa yang di terima koperasi atau KUD sebesar Rp.141,25 milyar.

Sedangkan sejumlah 2 koperasi unit desa (KUD) menerapkan pola 3. Melalui pola 3 ini koperasi dapat menghimpun 43.469 pelanggan, dengan volume usaha sebesar Rp. 496.703.000,00 jumlah fee yang di terima sebesar 7.366.000,00. Dari sejumlah 4011. Koperasi unit desa (KUD) tersebut sebanyak 3.422 koperasi menerapkan pola 1, 25 koperasi menerapkan pola 2 363 koperasi pola 1 dan 2, 247 MSA Grid dan 54 koperasi dalam pola MSA diesel.

1. Keefektifan Hubungan koperasi dengan PLN.

Salah satu hal yang menjadi titik perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan adalah pada kemudahan dalam pembayaran rekening listrik.

Dalam keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DR/1995 Tanggal 23 Mei 1995 tentang pedoman dan petunjuk tata usaha pelanggan dalam fungsi penagihan, disebutkan bahwa “*Dalam melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran yang berorientasi pada pelanggan, perlu dibuat rencana kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengurusan penerimaan pembayaran piutang pelanggan*”. Terkait dengan hal ini, dalam pelayanan penerimaan pembayaran, PLN menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti KUD (Koperasi Unit Desa), Maupun instansi lain semacamnya. Selain itu, pelanggan juga dapat melaksanakan pembayaran tagihan listriknya di bank- bank tertentu yang menjadi mitra kerja PLN melalui berbagai fasilitas bank seperti ATM, kartu kredit, auto debit dan lain-lain sebagainya bagi pelanggan PLN yang menjadi nasabah di Bank tersebut. (Rieke Citra Pertiwi, 2009 : 42)

Namun, sebagai perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab inti (*core business*) di bidang ketenaga listrik, PLN sesungguhnya kurang memiliki kompetensi dalam mengurus masalah keuangan. Selama bertahun-tahun PLN menjalin Kerjasama Kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD).

Peningkatan kualitas pelayanan khususnya dalam hal pembayaran tagihan listrik, sejak tahun 2007 secara bertahap pihak PLN pusat mulai memberlakukan pelayanan tagihan listrik melalui *Payment Point Online Bank (PPOB)*. Melalui PPOB ini, pembayaran tagihan listrik dilakukan secara online melalui mitra kerja PLN misalnya Bank, koperasi unit desa (KUD) bahkan masyarakat perorangan pun dapat menjadi mitra kerja PLN selama ia telah terkoneksi dengan jaringan *online* PLN dan telah terdaftar sebagai *downline* Bank. (Rieke Citra Pertiwi, 2009 : 43). Untuk mengetahui efektivitas kemitraan

KUD dengan PT. PLN dalam penagihan rekening listrik maka penulis menggunakan rumus efektivitas menurut Veitzhal Rivai (2005 : 20).

C. Tagihan listrik

1. Pengertian Tagihan Listrik

Tagihan adalah Sejumlah kewajiban yang harus di bayarkan oleh pelanggan atas seluruh penggunaan atau pemakaian jasa dan fasilitas tertentu (biasanya dalam kurun waktu 1 bulan), termasuk juga jumlah denda, bunga, biaya administrasi serta biaya lai apa bila ada.

Secara umum tagihan adalah dokumen yang memuat hak penagih baik berupa uang atau yang lainnya yang harus dilunasi atau dibayarkan oleh pihak tertagih. Tagihan ini timbul atas suatu fasilitas, benda atau hal lainnya yang dinikmati pihak tertagih. Misalnya tagihan listrik, Selama satu bulan kita telah menggunakan listrik untuk keperluan sehari hari, atas fasilitas tersebut kita diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang telah menyediakan listrik yaitu perusahaan listrik Negara (PLN).

Perusahaan Listrik Negara atau nama resminya adalah PT. PLN adalah sebuah BUMN Yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. (Wikipedia, 2014).

Harus di akui bahwa listrik saat ini merupakan sarana vital yang sangat di butuhkan oleh masyarakat moderen, karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia berhubungan dengan listrik. pengoperasian dan pemeliharaan suatu pembangkit listrik merupakan salah satu faktor yang penting dalam terselenggaranya suatu penyediaan listrik kepada masyarakat. karena listrik merupakan bentuk dari energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Listrik memegang memegang peranan vital dalam kehidupan. dapat di katakan

bahwa listrik telah menjadi sumber energy utama dalam setiap kegiatan baik di rumah tangga maupun industri. (Deliarnov, 2012).

PT. PLN (Persero) berupaya untuk berperan :

- (1) Sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional;
- (2) Sebagai sarana peningkatan produktivitas dan efisiensi;
- (3) Sebagai penunjang lancarnya kegiatan perekonomian dan pemerintahan.

Kebutuhan akan jasa listrik di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan akan dibutuhkannya jasa listrik ini merupakan dampak yang positif untuk menunjang tersalurnya potensi yang dimiliki PT. PLN (Persero). Secara umum, pelayanan jasa listrik pada PT.PLN (Persero) didominasi oleh pelayanan pembayaran rekening listrik.

Sejak semula, kedudukan PT. PLN sebagai satu satunya pereusahaan penyediaan tenaga listrik yang di bentuk oleh pemerintah dan di beri hak serta tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha. (Ibrahim, 2006)

2. Jenis Tagihan Listrik

a. Sistem Listrik Prabayar

Listrik prabayar biasa disebut dengan listrik pintar. Dimana penghuni dapat mengendalikan pemakaian listrik sendiri. Alat *bergainser* pun tidak lagi berbentuk analog, melainkan digital yang dapat Anda gunakan untuk memasukan kode pengisian listrik.

Sistemnya dibuat seperti membeli pulsa prabayar telepon genggam agar dapat memudahkan Anda. Kelebihan lain dari listrik prabayar ini, Anda tidak perlu khawatir akan biaya keterlambatan yang menghantui. Kemudian, Anda tidak perlu cemas terkait harga *voucher stroom* (listrik pintar). Sebab harga bervariasi

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda (daya listrik Anda). Mulai dari Rp20.000 – Rp2 juta. Lalu, apabila ada kenaikan Tarif Daya Listrik (TDL), pada listrik Prabayar tidak akan berpengaruh. Maksudnya, kWh yang telah masuk ke meter Prabayar tidak ikut naik.

Adapun untuk daftar tarif pada listrik Prabayar, PLN memastikan bahwa tarif listrik Prabayar telah melalui tahap standarisasi tera. Dibalik dari kelebihan sistem listrik Prabayar yang sudah dipaparkan, sistem ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya, jika penghuni tidak memperhatikan penggunaan listriknya, ia tidak akan tahu jika kuota energi listrik telah tercapai sehingga aliran listriknya langsung terhenti. Jika penghuni masih membutuhkan listrik, mau tidak mau, ia harus ke tempat pembelian voucher listrik pada saat itu juga, bahkan saat tengah malam.

Saat ini PLN masih terus mengencangkan penggunaan listrik sistem Prabayar. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bonus bagi pelanggan yang masih mengalami gangguan listrik.

b. Sistem Listrik Pascabayar

Pemerintah lewat Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggalakkan sistem pembayaran listrik pascabar sistem ini dianggap membantu masyarakat menghemat pengeluaran.

Sistem Prabayar, pemilik rumah membeli kuota energi listrik dalam satuan kWh yang dirupakan dalam bentuk voucher. Caranya seperti membeli voucher pulsa ponsel Prabayar, di mana pada voucher tersebut terdapat nomor kode. Nomor kode ini kemudian di-input melalui bargainser yang menempel pada meteran listrik di rumah. Setelah kode dimasukkan, listrik akan mengalir hingga kuota energi tercapai.

Sebelum habis, meteran listrik akan mengeluarkan bunyi peringatan sehingga pemilik rumah harus membeli kembali energi listrik. Jika pemilik rumah tidak segera mengisi, maka aliran listrik akan terputus. Sebelum menggunakan sistem Prabayar, perumahan di Indonesia menerapkan sistem Pascabayar. Di mana penghuni akan menerima tagihan listrik pada akhir bulan, sesuai energi yang dipakai.

Dengan sistem pascabayar, penghuni rumah bisa mengetahui besarnya pemakaian dan mengatur sendiri kebutuhannya. Kelebihan yang dimiliki listrik pascabayar ini adalah ketersediaan listrik yang tidak terbatas setiap bulan.

Namun kelemahannya, Anda bisa terlena dalam menggunakan listrik sehingga tagihan pada akhir bulan membengkak.

D. Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang dipelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun sebelum koperasi mulai tumbuh dan berkembang sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadinya revolusi industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis.

Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (koperasi operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah suatu

kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berdasarkan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menggalakkan usaha perkoperasian sesuai dengan UU no. 25 tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat menjadi salah satu jawaban bagi keresahan kondisi ekonomi masyarakat, sebab koperasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang menjadi anggota koperasi serta masyarakat pada umumnya (Lim Auliyah Ma'rifatul, 2012)

Sejak pertama kali didirikan koperasi telah memfokuskan dalam bidang usaha simpan pinjam, dimana hasil dari simpanan para anggota koperasi dapat dipinjamkan kembali kepada para anggotanya. Selain sebagai media untuk simpan pinjam pegawai, koperasi juga memiliki usaha perdagangan untuk para anggota dan umum sebagai tambahan pendapatan yang dikelola agar dapat memberikan keuntungan tambahan bagi kesejahteraan koperasi dan anggotanya. (Vina Azaria Mukti, 2013)

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup suatu wilayah kecamatan. Pembentukan Koperasi Unit Desa ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu Koperasi Unit Desa memang secara resmi di dorong perkembangannya oleh pemerintah (Sigit Putro Amy Ariyono, 2013).

Lima indikator penting sebagai penggerak internal organisasi koperasi unit desa (KUD) untuk mencapai keberhasilan yaitu :

- a. Keberhasilan usaha
- b. Pencapaian taerget
- c. Pelayanan kepada anggota
- d. Partisipi anggota
- e. Keanggotaan

Seluruh indikator tersebut berinteraksi satu sama lain dan di pengaruhi oleh faktor luar sehingga dihasilkan keragaan koperasi unit desa (KUD) sebagai wadah perekonomian pedesaan, koperasi unit desa (KUD) belum dapat di andalkan dan sebagian besar masih sangat bersandar pada program pemerintah. Perencanaan yang di buat cenderung beroreientasi pada program pemerintah yang akan di laksanakan, serta tidak berdasarkan kepada kepentingan usaha para anggotanya.

PSAK Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemamfaatan dan pendaya gunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya (Rudianto, 2010 : 3)

Sedangkan Ginda (2008 : 1) dalam bukunya yang berjudul Koperasi dan potensi pengembangan Ekonomi Masyarakat islam mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang orang atau badan badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Subandi (2009 : 15) Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota adalah pemilik yang menggunakan jasanya dan menegembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Koperasi di dirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan ongkos Yang semurah murahnya, itulah yang di tuju. Pada koperasi di dahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta:1954). Dalam konsep pemikiran Hatta pada dasarnya segala usaha yang hanya dapat di kerjakan bersama sama oleh banyak orang, mestilah memakai bangun koperasi, usaha yang di kerjakan bersama sma ini di lawan dengan usaha perorangan.

Usaha-usaha yang dapat di kerjakan secara perorangan dan tidak meguasai hajat hidup orang banyak ini tidak harus terbentuk koperasi. Meskipun usaha- usaha perorangan tidak harus berbentuk koperasi. Mereka secara sukarela dapat bersatu dan membentuk koperasi. Jika bangsa tidak mengindahkan sistem ini, maka lambat laun di khawatirkan akan terjadinya semangat kapitalisme yang berakibatkan pada pemerasan dan penindasan terhadap orang banyak yang lemah oleh sekelompok kecil masyarakat yang cerdas dan bermodal.

Sehubungan dengan koperasi sebagai badan usaha maka koperasi harus berusaha untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin sekaligus sebagai sarana untuk mensejahterahkan anggotanya dalam permasalahan perekonomian nasional, regional, maupun pada skala lokal, yang mampu memberikan peran positif kepada semua pihak (Permana, 2013).

Oktaviansyah (2015) menegemukakan bahwa banyak faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia karena pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat yang mampu mengembangkan, meningkatkan kerja sama, potensi, serta, kemampuan ekonomi anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Akhir akhir ini koperasi memiliki kinerja yang semakin menurun dan keberadaanya yang kurang aktif di masyarakat. Oleh karena itu di butuhkan suatu alat ukur untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah di tentukan dapat dicapai.

Gagasan untuk menyeimbangkan pengukuran aspek keuangan dengan aspek non keuangan melahirkan apa yang dinamakan *Balance Scorecard*. Surya (2014) mengutip dari Hansen dan Mowen (2009), mengemukakan bahwa *Balance Scorecard* menerjemahkan misi dan starategi organisasional dan ukuran kinerja dalam 4 (empat) prepektif proses bisnis internal serta prespektif pembelajaran dman pertumbuhan. Analisis *Balance Scorecard* Menjadi analisis yang konperensif dengan 4 (empat) prespektif penting untuk keberhasilan perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan cermat dengan arah organisasi yang jelas terkait visi dan misi perusahaan khususnya koperasi unit desa (KUD).

Oktaviansyah (2015) Mengutip dari Prijambodo (2011) mengemukakan bahwa arah organisasi antara visi dan misi dapat di ukur dengan di tuangkan pada kejelasan indicator kerja, standar kinerja, serta efesiensi terhadap aktivitas dari kegiatannya. perubahan ini sekaligus merupakan tantangan untuk mau dan mampu menghasilkan renvana atau program kerja berkualitas.

Partisipasi anggota memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Partisipasi anggota dapat menimbulkan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota maupun sebagai pemilik koperasi.

2. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD)

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- a) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- b) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Manfaat Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perkembangannya tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan, kreatif, kesehatan, pendidikan, dan sebagai penagihan pembayaran rekening listrik untuk masyarakat.

Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi, maupun produksi hasil usaha. KUD bias di ibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial

kemasyarakatan. Koperasi Unit Desa (KUD) di bentuk, diselenggarakan, dan di buat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi, termasuk KUD, adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan.

4. Mengoptimalkan Peran Dan Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD)

Guna mendorong peran koperasi unit desa (KUD) Agar lebih optimal, maka perlu di tumbuhkan dan di kembangkan semangat serta pola pikir kewirausahaan. Masyarakat perlu diarahkan agar memanfaatkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai penampung hasil produksi (pertanian, perkebunan, perikanan, dll) dan kemudian di pasarkan (Aden Sudarwanto, 2013).

Koperasi Unit Desa (KUD) bisa terus eksis dan memiliki peran penting, maka perlu di upayakan beberapa hal berikut

- a) Peningkatan modal dari berbagai pihak.
- b) Modal operasional Koperasi Unit Desa (KUD) bisa di peroleh dari pemerintah (pusat/daerah), lembaga swasta maupun bantuan pribadi anggota serta dermawan.
- c) Peningkatan kualitas SDM dan perbaikan manajemen Koperasi Unit Desa (KUD).

Tiap pengurus atau orang yang terlibat dalam Koperasi Unit Desa (KUD) harus berjiwa profesional dan punya moralitas yang tinggi. Masyarakat di jadikan pengawas operasional Koperasi Unit Desa (KUD).

- d) Menjangkau lebih luas seperti pemasaran, penyedia jasa, produksi, distribusi, dan konsumsi bagi anggota dan masyarakat luas.

(Suhariyanto Eko Sri, 2010).

Indonesia sebagai Negara berkembang telah memajukan dan menggerakkan Koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian serta kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut membedakan Koperasi dengan badan usaha lain (Depriyanto, 2015).

Dimensi mikro, koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam dimensi makro, koperasi adalah paham atau ideologi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional. Berikut kriteria koperasi dalam dimensi mikro dan makro.

Tabel 2.1

KOPERASI DALAM DIMENSI MIKRO DAN MAKRO

Kriteria	Dimensi Mikro	Dimensi Makro
Arti	Koperasi sebagai badan usaha	Koperasi sebagai sistem ekonomi
Identitas	Anggota bereperan sebagai pemilik dan pelanggan	Demokrasi ekonomi

Pelaku	Anggota pengurus pengawas	BUMN BUMS BUMK
Implikasi	Efisien, Efektif, dengan produktivitas yang tinggi untuk pelayanan yang optimal bagi anggota.	Sistem ekonomi yang bernuansa kemamfaatan bersama/kerakyatan.

Sumber : Rully-indrawan.trip.com.2012

5. Teori yang mendukung peranan koperasi

Ada beberapa teori yang mendukung peranan koperasi Teressia Pricillia (2015) antara lain :

1). Teori rasional komprehensif

Teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan adalah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur, diantaranya:

- a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan menurut prioritas masalah).
- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya/kepentingannya.
- c. Berbagai macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakan untuk menentukan prioritas.

d. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain.

2). Teori intermental

Dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan.


3). Teori pengamatan terpadu

Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru yaitu seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai Etzioni yaitu pengamatan terpadu (Mixed Scanning) sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental..

6. Tujuan koperasi

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang bukan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang di terima anggota lebih diutamakan dari pada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini di capai dengan karya dan jasa yang di sumbangkan pada masing masing anggota. Selain itu tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Struktur Organisasi Koperasi



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Koperasi

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ada hubungannya dengan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga Intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik (Studi kasus KUD lalebata kecamatan lamuru kabupaten bone).

TABEL 2.2

PENELITIAN TERDAHULU

NO	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wahyu nur syaputra,	Tinjauan manajemen pola kerja	Motede yang di gunakan dalam penelitian ini	1.pembangunan dalam sector kelistrikan sangat

	2014	sama antara PT. PLN (persero) dengan Koperasi unit desa di kabupaten maros	adalah 1.studi keputusan (library research) 2. studi lapangan (field research) 3.teknik penempasampel 4. metode analisis	penting. 2. meningkatkan pelayan kepada konsumen.3.prosedur pelayanan meliputi prosedur pelayanan pemasangan dan prosedur perubahan daya. 4. jumlah pengguna jasa listrik di PT.PLN (Persero) ranting maros terdiri dari berbagai segmen pasar mengalami peningkatan
2.	Wahyu tri asmariya, 2006	Analisi kinerja keuangan koperasi unit Desa “pijar” PT PLN (persero) area jaringan pasuruan	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif pada koperasi unit desa (KUD) “Pijar” PT.PLN (persero) area pelayanan jaringan pasuruan	Sebaiknya koperasi unit desa (KUD) “Pijar” PT PLN (persero) area pelayanan jaringan pasuruan lebih meningkatkan kinerja keunagan dengan lebih menekan beban-beban yang kurang perlu sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya

3.	Mawkirie dan lidia, 2014	Analisis metode pengakuan pendapatan dan beban pada koperasi "listrik" PT.PLN (Persero) wilayah suluttengo Menurut PSAK NO.27	Metode penelitian ini merupakan metode penelitian analisis deskriptif yang menguraikan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat di tarik kesimpulan dan mencari solusi jika di temukan suatu permasalahan dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini adalah koperasi "listrik" PT.PLN (Persero) wilayah suluttengo menerapkan metode acourual basis dalam pengakuan pendapatan dan beban dimana transaksi di catat dan di laporkan pada saat kejadian dan bukan pada saat kas di bayarkan.
4.	Aggrianto Doly, 2014	Peran PT PLN(Persero) Dalam pelayanan listrik di kampung biatang pinang kecamatan biatan lempake kabupaten berau	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dengan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagai	Kelengkapan sarana pendukung merupakan salah satu faktor terjadinya kelancaran proses kegiatan pelayanan usaha yang di lakukan PT.PLN talisayan dalam menyediakan saran pendukung pelayanan sudah

			adanya implikasi	cukup baik.
5.	Anggrita Deziana, yunus Fiscal, 2014	Pengaruh payment point online bank (PPBO) dalam perecepatan aliran kas pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi lampung.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang di susun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentan g informasi ilmiah yang berasal subjek atau objek penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah di terapkannya payment poin online bank (PPOB) kas masuk menjadi lebih cepat sampai ke rekening <i>receipt</i> PT PLN (PERSERO) Kantor pusat, keakuratan data dan dana plunasan karena rekonsiliasi terjadi <i>real time</i> serta keamanan kas masuk terjaga

Sumber : Hasil olah data jurnal, 2018


Jika dilihat dari tujuan penelitian terdapat persamaan untuk mengetahui peranana koperasi unit desa dan PLN sebagai penyedia layanan publik sedangkan perbedaannya, Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui proses pelayanan pembayaran tagihan listrik. Jika dilihat dari landasan teori, jika di lihat dari objek penelitian, persamaan objek penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah di subuah koperasi unit desa (KUD) dan PT.

PLN . Perbedaanya adalah teknik pengumpulan data dan jumlah responden atau informan yang ingin yang ingin di wawancarai sebagai bahan informasi.

F. Kerangka Konsep

Kerangka pikir merupakan alur yang menggambarkan proses berfikir yang dituangkan dalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti dan cara pengukurannya serta hasil penelitian yang diharapkan. Kerangka pikir menjelaskan alasan pemilihan suatu variabel penelitian yang dikembangkan dalam model penelitian yang akan diteliti (Darwis dkk, 2012:12).

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2
KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Tagihan Listrik, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian ini berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Sugiono (2014), metode kualitatif juga di sebut metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan di sebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasinya terhadap data yang di temukan dilapangan.

B. Fokus Penelitian

Untuk penelitian ini dengan judul yang akan menjadi Fokus Penelitian adalah :

1. Peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi dengan PLN
2. Fasilitas layanan pembayaran tagihan listrik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik Penelitian ini dilakukan dan direncanakan di wilayah Kabupaten Bone tepatnya di KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Jalan poros Soppeng - Makassar dikarenakan KUD Lalebata bekerja

sama dengan PLN untuk melayani sistem pembayaran rekening listrik untuk wilayah kecamatan lamuru.

D. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Berdasarkan uraian tersebut maka sumber dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Data Premier

Data yang di peroleh langsung dari para informan di Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone baik melalui pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*) seperti mengamati langsung proses administratif yang berjalan terkait dengan pelayanan penagihan rekening listrik dan mengamati bagaimana para pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kecamatan lamuru itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data yang diterima dari pencatatan dokumen dokumen atau arsip pada Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru kabupaten Bone seperti peraturan tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas seksi penagihan rekening listrik, keadaan fisik koperasi unit desa (KUD) sarana dan prasarana kerja dan data lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrument adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian, akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk

diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Teknik atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki. Fungsi observasi ini menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi di lakukan ketika dilakukan pengamatan langsung Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru kabupaten Bone.
2. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis . jadi dokumentasi adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, buku-buku, yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Perana koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru kabupaten Bone.
3. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).
4. Informan yaitu orang- orang yang akan memberikan keterangan tentang segala yang terkait, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Informan terbagi 2 antara lain :
 - a) Informasi Kunci yaitu seseorang yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian.

informasi kunci dalam penelitian kali ini adalah Sekertaris Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata yang merupakan informan paling mengetahui masyarakat kecamatan lamuru baik interaksi sosial dan kepercayaannya sehingga memudahkan dalam mendapatkan informasi untuk penelitian.

- b) Informan pendukung yaitu orang yang di anggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu masyarakat kecamatan lamuru yang menggunakan layanan penagihan rekening listrik di koperasi unit desa (KUD) Lalebata yang terdiri dari anggota KUD Lalebata sebanyak 5 orang dan Masyarakat umum sebanyak 10 orang.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitiannya adalah :

1. Peneliti sendiri sebagai instrument utama.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu daftar pertanyaan untuk memandu wawancara dalam proses pengumpulan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Selanjutnya, jawaban-jawaban informan yang telah terkumpul akan diperiksa dan di analisis berdasarkan nilai kebenarannya. Untuk menjaga kevalidan atau kelayakan *interview guide* tersebut, penelitian mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan dosen pembimbing.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tangible (berwujud)

Tangible (berwujud) adalah kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi

- b) Realiability (kehandalan)

Realibility (kehandalan) adalah kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya

c) Responsivess (daya tanggap)

Responsivess (daya tanggap) adalah kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen .

d) Assurance (jaminan)

Assurance (jaminan) adalah kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

e) Emphaty (empati)

Emphaty (empati) adalah sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

f) Catatan lapangan atau *field note* yaitu catatan yang diperlukan berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini disebabkan, data akan menentukan kita kearah temuan ilmiah, bila di analisis. Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dari hasil penelitian menjadi nyata, dimana data diperoleh, dikerjakan, dan dimamfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (interkative model off analysis) yaitu penelitian yang di lakukan secara terus menerus samapai tuntas, sehingga datanya jenuh . Ukuran kejenuhan data di tandai dengan tidak di perolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam model ini

terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi data adalah apa bila data sudah terkumpul langkah selanjutnya dalah mereduksi berarti merangkum, Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apa bila di perlukan.
2. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan . Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan manfaat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi unit desa (KUD)

1. Sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata

KUD (Koperasi Unit Desa) berawal dari KOPERTA (Koperasi Pertanian) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa). Pada tahun 1963, pemerintah memprakarsai pembentukan KOPERTA di kalangan petani, yang produk utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok, terutama padi. Mengikuti Peraturan Pemerintah pada waktu itu, terdapat empat tingkat KOPERTA, yaitu: KOPERTA di tingkat pedesaan, PUSKOPERTA di tingkat kabupaten, GAKOPERTA di tingkat provinsi, dan Inkoperta di tingkat nasional. Pada tahun 1966-1967 dikembangkan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) sebagai tindak lanjut dari Koperta. BUUD merupakan penggabungan antara Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam satu unit desa, yang disebut wilayah agro-ekonomis dengan luas 600 sampai 1.000 hektar sawah. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi (termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil), penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Dalam rangka tugas inilah, BUUD melakukan pembelian gabah, menggiling dan menyeter beras ke Dolog, serta menjadi penyalur pupuk. Kemudian, konsep pengembangan koperasi di pedesaan ini disatukan menjadi BUUD/KUD.

Awal Berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata yaitu pada tahun 1973. KUD berubah nama menjadi BUUD/KUD. Selanjutnya berubah nama menjadi KUD Lalebata dengan badan hukum No. 397/BH/IV tanggal 14 september 1976. Dalam menjalankan usahanya, modal KUD Lalebata bersumber

dari modal sendiri dan pinjaman (modal luar). modal sendiri yang di gunakan terdiri dari simpan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain, dana cadangan dari sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun serta dana SWKP untuk KUD tahun 1992. Sementara modal pinjaman yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti kredit pangan dan kredit pupuk dari BRI, dan kredit unit simpan pinjam dari USP Puskud Hasanuddin

Selain modal pinjaman dari luar, KUD Lalebata senantiasa mengembangkan pola kemitraan dengan lembaga - lembaga keuangan dan pihak swasta lainnya. Dan untuk mengantisipasi pasar global yang semakin kompetitif, KUD lalebata kini berupaya memantapkan kelembagaan dan keusahaan serta meningkatkan peran sistem manajeral yang lebih profesional dan mengacu pada prinsip dasar berusaha, yaitu total sistem, potensi real, kelayakan usaha dan menerapkan etika bisnis serta meningkatkan pengendalian interen dan pengawasan melekat yang mendorong produktifitas kerja serta memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang ada. Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata terletak 65 KM sebelah barat ibu kota Kabupaten Bone yang beralamat di kelurahan lalebata kecamatan lamuru kabupaten Bone jalan poros Soppeng – Makassar dengan hari kerja Senin – Sabtu jam 08:00 – 16:00.

Sejak tahun 2006 Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata sudah menjalin hubungan kemitraan dengan PLN dalam proses pelayanan pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru agar lebih memudahkan masyarakat dalam pembayaran rekening listrik. Sebagai perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang ketenaga listrikan, PT.PLN sesungguhnya kurang kompeten dalam mengurus masalah keuangan. Dengan itu maka terjalinlah

hubungan kemitraan antara koperasi unit desa (KUD) dan PLN dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan khususnya dalam hal mengelola penerimaan pembayaran tagihan listrik.

2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata


Visi : Koperasi usaha kecil dan menengah pelaku utama dalam perekonomian nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan

Misi : Memberdayakan koperasi pengusaha kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang protektif, mandiri, maju berdaya saing ,berwawasan lingkungan dengan bermuara koperasi serta masyarakat pada umumnya.

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata

a) Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata

Struktur organisasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata di pimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh wakil ketua, sekertaris, bendahara, seksi lapangan, seksi kelompok, dan seksi kewananaan.



GAMBAR 2.3

STRUKTUR ORGANISASI KUD LALEBATA

b) Tugas dan Fungsi Pokok Bagian Unit Kerja Di KUD Lalebata

1. Bagian/Unit Kerja.

Berdasarkan struktur organisasi penulis akan menjelaskan bagian/unit kerja yang berjalan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata Kecamatan Lamuru.

a. Rapat anggota tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan (RAT) merupakan forum atau suatu agenda wajib dalam perjalanan koperasi, karena di dalam rapat tersebut mempertanggung

jawabkan perjalanan koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan.

b. Ketua

Ketua adalah pemegang kedudukan tertinggi di Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata. yang bertanggung jawab atas kinerja seluruh instansi terkait dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan bawahannya.

c. Sekertaris

Bagian sekertaris membantu tugas ketua yang menggantikan pekerjaan ketua apabila ketua sedang ada kendala.

d. Bendahara

Bagian bendahara adalah bagian dari perancangan anggaran dan pengeluaran pada Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata.

e. Pengawas

Pengawas di pilih dari dan oleh anggota koperasi dalam arapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

f. Karyawan

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru membutuhkan karyawan. Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus. Di koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru posisi karyawan diisi oleh anggota koperasi dari KUD lalebata

2. Tugas wewenang dan Tanggung Jawab

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata . Dalam rapat anggota tahunan inilah diadakan tukar pikiran dan pendapat yang di arahkan pada pembinaan yang saling pengertian diantara semua anggotanya, dan juga sebagai wadah bagi pengurus untuk melaporkan hasil kerjanya selama satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur berhasil atau tidaknya koperasi dalam mencapai tuannya.

Rapat anggota tahunan mempunyai sifat-sifat (fungsi) sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijakan dasar dan anggaran
- b) Menetapkan kebijakan umum koperasi
- c) Memilih dan mengangkat atau memperhatikan anggota.
- d) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran koperasi.

b. Ketua

Adapun tugas ketua Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas kinerja seluruh kegiatan koperasi
2. Mengendalikan seluruh kegiatan yang berada dalam Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru
3. Memimpin mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktivitas Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata dan masing–masing bagian yang ada didalamnya
4. Mengesahkan segala keputusan hasil musyawarah

5. Membuat laporan setiap akhir tahun yang di sampaikan dalam rapat pengurus akhir tahun
6. Sebagai penghubung dengan pihak luar apabila suatu waktu koperasi mengadakan kerjasama dengan pihak luar atau pihak ketiga maka pengurus akan menanganinya tetapi harus tetap berpedoman pada anggaran dasar dan keputusan yang terdapat dalam RAT.

c. Sekertaris

Adapun tugas dari sekertaris Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran
2. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja
3. Menyusun rancangan rencana program kerja
4. Mengarsipkan segala surat menyurat
5. Mencatat setiap kegiatan rapat
6. Mennghimpun dan Menyusun laopran kegiatan

d. Bendahara

Adapun tugas bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata kecamatan lamuru kabupaten bone adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab masalah keuangan
2. Mengatur jalannya pembukuan keuangan
3. Menyusun anggaran setiap bulan
4. Mendata semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan seperti simpan pinjam, kas, dana masuk dan keluar

Adapun seksi- seksi dalam Koperasi Unit Desa (KUD) lalebata antara lain sebagai berikut:

1. Adminstrasi Umum

Administrasi umum memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mencatat agenda surat yang masuk maupun yang keluar
- b. Menyusun rekapitulasi laporan bulanan semua unit usaha
- c. Mengatur kerjasama dan membuat perjanjian usaha dengan pihak luar koperasi
- d. Bertanggung jawab kepada manajer atas pelaksanaan tugasnya
(sumber dari buku pengurus KUD lalebata)

2. Kasir

Kasir memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengeluarkan uang dari transaksi yang terjadi setiap hari
- b. Melaporkan dan menyerahkan bukti transaksi sebagai lampiran kepada juru buku
- c. Bertanggung jawab kepada manajer koperasi ats pelaksanaan tugasnya (sumber dari buku pengurus KUD lalebata)

3. Juru Buku

Juru buku memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan terhadap transaksi yang terjadi setiap hari secara teratur berdasarkan bukti
- b. Menyusun laporan keuangan dengan sepengetahuan manajer umum dengan pengurus koperasi
- c. Mengarsipkan bukti-bukti transaksi dan melampirkan tebusannya dalam rekap pembukuan (sumber dari buku ppengurus KUD lalebata)

4. Bidang Jasa

Bidang jasa memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melayani Masyarakat dalam pembayaran rekening listrik
- b. Membantu pengurus dalam mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa simpan pinjam dan pembayaran rekening listrik
- c. Menghimpun data dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan, pengajuan, penggunaan dan pengawasan simpan pinjam.

5. Bidang Pemasaran

Bidang pemasaran memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemasaran terhadap semua bidang usaha koperasi
- b. Membantu manajer mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran
- c. Bertanggung jawab atas hasil penjualan dan pembelian barang
- d. Membuat pertanggung jawaban laporan keuangan kepada bendahara
- e. Bertanggung jawab kepada pengurus dan pelaksana tugasnya
(sumber dari buku pengurus KUD lalebata)

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Pembahasan mengenai Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik di KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone akan melalui tiga tahapan yaitu dengan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana pelayanan pembayaran tagihan listrik di KUD lalebata. Pembahasan pertama mengenai peranan KUD sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik penting untuk di berikan

sebab karna tidak semua KUD melakukan pembayaran tagihan listrik. Tahap kedua adalah dengan melakukan pembahasan mengenai kemitraan antara KUD lalebata dan PT.PLN (Persero) dalam proses penagihan rekening listrik. Dan tahap terakhir adalah tahapan mengenai efektif atau tidaknya pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru.

1. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik

Pengertian peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah memainkan ide, tugas, kewajiban dan peran (Reksosiswoyo, 1950 : 73). Wujud dari peranan itu adalah tugas – tugas yang di jalankan oleh seseorang, instansi atau lembaga berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam masyarakat. Salah satu peran adalah Peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik.

Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Dalam perkembangannya KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan,perikanan peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan,dan lain sebagainya. Melalui KUD inilah masyarakat melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa di ibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kerakyatan. Dalam hal ini peranan KUD Lalebata sebagai lembaga intermediasi dapat di lihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4.1
Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga intermediasi
pembayaran tagihan listrik

Informan	Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik	
	Pelayanan	Sarana dan Prasarana
PT. PLN	Pelayanan terbaik bagi masyarakat	Memadai, cepat, dan tepat
Koperasi Unit Desa (KUD)	Pelayanan terbaik bagi masyarakat	Memadai, cepat, dan tepat
Masyarakat	Pelayanan terbaik dan memuaskan bagi masyarakat	Ya Memadai cepat, dan tepat

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

1) Pelayanan

Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993 Adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang di laksanakan oleh insatansi pemerintah pusat, didaerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (Boediono, 2003 : 61). Dari defenisi tersebut dapatlah di pahami bahwa pelayanan yang di berikan KUD lalebata dalam proses penagih rekening listrik

bagi masyarakat kecamatan lamuru di harapkan merupakan pelayanan terbaik dan memuaskan.

2) Sarana dan Prasaran

Menurut Kamus Besar (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Dengan di berikannya sarana dan prasarana oleh KUD lalebata maka diharapkan bahwa proses penagihan rekening listrik kecamatan lamuru dapat terselenggara sebagai mana mestinya.

Ungkapan yang di kemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi masyarakat Kecamatan Lamuru sangat di sukai dari proses pelayanan sampai dengan sarana dan prasarananya yang cepat tepat dalam proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru ini.

Penjelasan mengenai peranan koperasi unit desa (KUD) dalam melayani pembayaran tagihan listrik dikecamatan lamuru diberikan oleh informan "Ah" (tanggal 10 mei 2018)

"Koperasi Unit Desa (KUD) mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penagihan rekening listrik. Selain sebagai lembaga yang mengatur keuangan pembayaran rekening listrik dikecamatan lamuru juga berperan dalam proses pelayanan yang memadai bagi masyarakat kecamatan lamuru itu sendiri (Wawancara tanggal 10 mei 2018)

Peranan koperasi unit desa (KUD) dalam melayani pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru juga di tanggapi oleh informan "Sw" (tanggal 11 mei 2018):

“Menurut saya KUD lamuru sangat berperan di sini karna tidak semua KUD bisa seperti KUD lalebata yang menerima pelayanan rekening listrik. Sarana dan prasarana juga bagus cepat dan tepat. Sistem pelayanannya juga memuaskan, ituji saja kalo jelek jaringan nah disanaki mau membayar lamaki menunggu tapi kalo adaji pegawai yang datang dirumah langsung tidakji kah langsungji saja dibayar rekening ta”.

Peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediaisi pelayanan pembayaran tagihan listrik juga di ungkapkan oleh informan “Lw” (tanggal 14 mei 2018)

“Peranannya KUD dalam proses penagihan listrik sangat bagus mi menurut saya karna dari mulai sistem manual sampai sistem onlinedi KUD terus jeka membayar. Susahki kalo di Bank pergi membayar kah kadang antri orang kalo di KUD tidak antri juga. di sebutkan ji saja namata sama pegawainya langsung mi nap roses pembayaran tagihan listrik ta. Kalo selesaimi langsung tong mi di bayar disitu.

Informan “At” juga merasakan hal yang sama terhadap KUD lalebata sebagai lembaga intermedisasi pembayaran tagihan listrik (tanggal 15 mei 2018)

“Saya sebagai warga lamuru sangat senang karena adami penagih listrik datang kerumah bukanmi saya yang pergi kesana untuk membayar. Walaupun ada perbedaan harga tapi tidak apa-apaji kah beda sedikit ji. jadi menurutku sangat berperan sekali ini KUD dalam pembayaran listrik.

Informan “Tm” juga mengungkapkan tentang peranan koperasi unit desa sebaagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik diwilayah kecamatan lamuru (tanggal 17 mei 2018)

“Setiap bulannya saya pergi untuk membayar tagihan listrik dari sekolah.

Menurut saya pelayanan yang di berikan KUD sudah memadai dalam proses pembayaran tagihan listrik. Mungkin hanya terkendala dengan jaringan. Biasanya jaringannya offline. Fasilitas yang di berikan KUD juga sangat cukup untuk masyarakat yang ingin membayar tagihan listriknya karna sudah dilengkapi computer dan print untuk mencetak rekening masing-masing warga”.

Informan “Sb” juga berpendapat yang sama tentang peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik bagi kecamatan lamuru (tanggal 18 mei 2018).

“Dalam menghidupkan air PDAM dikecamatan lamuru juga membutuhkan tenaga listrik. Menurut saya peranan KUD untuk proses pembayaran listrik sudah memiliki pelayanan yang baik misalnya dari segi pembayaran kita datang kesana langsung dan fasilitasnya juga sudah cukup memadai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik sangat di sukai proses pelayanannya sampai dengan sarana dan prasarana yang cepat dan tepat dalam proses penagihan rekening listrik dikecamatan lamuru ini.

2. Kemitraan antara Koperasi Unit desa Dan PT. PLN

Sebagaimana di maksud dalam UU NO.9 tahun 1995,” Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar di sertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan”

Kemitraan yang di lakukan antara Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata dan PT. PLN sudah terjalin sejak tahun tahun 2006 untuk proses pembayaran

tagihan listrik di kecamatan lamuru dari yang semula secara konvensional ke prosedur pembayaran secara online bank (PPOB). Dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh koperasi unit desa (KUD) lalebata dan PT PLN Akhirnya menghasilkan kepercayaan dan keuntungan melalui peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 4.2
Kemitraan koperasi unit desa (KUD) dan PT. PLN dalam proses penagihan rekening listrik

Informan	Kemitraan koperasi unit desa (KUD) dan PT.PLN	
	Kepercayaan	Keuntungan
PT.PLN (Persero)	Kepercayaan mengelola penerimaan pembayaran tagihan listrik	Berbagi keuntungan karena telah mengurus sistem pembayaran
Koperasi unit desa (KUD)	Di percaya mengelola dan mengurus sistem keuangan	Mendapat Fee dari proses penagihan rekening listrik
Masyarakat	Sistem pembayaran rekening listrik yang dapat di percaya	Tidak harus antri dan menunggu dalam proses penagihan

Sumber Hasil reduksi data 2018

1) Kepercayaan

Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai kesediaan suatu pihak untuk menerima resiko dan tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995). Hal ini juga sama yang dilakukan oleh

masyarakat bahwa dengan mempercayai kemitraan antara koperasi unit desa (KUD) lalebata dan PT. PLN maka diharapkan dapat mengelola sistem keuangan pembayaran rekening listrik di kecamatan lamuru.

2) Keuntungan

Keuntungan atau laba merupakan elemen api yang paling mejadi perhatian pemakai karena angka keuntungan diharapkan cukup untuk mempresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keuntungan dengan bekerja samanya KUD lalebata dengan PT. PLN bisa berdampak juga pada masyarakat kecamatan lamuru sebagai penerima jasa dari keduanya.

Kemitraan yang di lakukan antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan PLN dalam proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat dan sudah menjadi mitra yang terpercaya bagi Koperasi unit desa (KUD) dan PLN. Karena mulai dari sistem kuangan samapai proses penagihan yang terbilang cepat serta tidak membutuhkan waktu lama untuk membayar tagihan listrik di kecamatan lamuru.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan tentang proses kemitraan antara koperasi unit desa (KUD) dan PLN adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara oleh informan "Ah" (tanggal 10 mei 2018)

"Kerja sama yang dilakukan pihak KUD dan PT. PLN sudah memiliki kepercayaan tersendiri dari pihak kita maupun dari pihak PT. PLN itu sendiri. Kita percaya bahwa dengan terjalinnya kerjasama dengan PT. PLN akan membantu KUD juga dari segi keuangan, sosial dan anggotanya".

Hasil wawancara informan "At" (tanggal 15 mei 2018)

"Saya percaya bahwa hubungan kemitraan antara koperasi unit desa dan PT. PLN dalam proses penagihan listrik sudah berjalan sebagai mana mestinya.

saya tidak lagi pusing masalah kapan harus membayar tagihan listrik sebelum batas waktunya habis karena sudah ada batas waktu yang di berikan oleh pihak KUD”.

Kemitraan yang dilakukan antara koperasi unit desa (KUD) dan PLN dalam proses penagihan listrik kecamatan lamuru sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat dan sudah menjadi mitra yang terpercaya bagi koperasi unit desa (KUD) dan PT. PLN, karena mulai dari sistem keuangan sampai proses penagihan yang terbilang cepat serta tidak membutuhkan waktu lama untuk membayar tagihan listrik di kecamatan lamuru.

3. Efektivitas Penagihan Rekening Listrik Di Kecamatan Lamuru

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effectif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsure pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah di tentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan *“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya”.*

Efektivitas atau tidaknya pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru melalui peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi dengan bekerja sama dengan PT.PLN dalam proses penagihan rekening listrik dapat di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Efektivitas penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru

Informan	Efektivitas penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru		
	Keamanan	Kemudahan	Kenyamanan
PT. PLN (Persero)	Keamanan pengelolaan keuangan	Mudah dan cepat dalam proses penagihan	Aman cepat dan nyaman saat proses penagihan
Koperasi unit desa (KUD)	Keamanan pengelolaan keuangan	Mudah dan cepat dalam proses penagihan	Aman dan nyaman saat menerima pelayanan
Masyarakat	Keamanan pengelolaan keuangan	Mudah dan cepat dalam proses penagihan	Ya : aman cepat dan nyaman saat proses penagihan

Sumber : Hasil Reduksi Data 2018

1) Keamanan

Keamanan adalah keadaan terbebas dari bahaya. istilah ini biasa digunakan untuk dengan hubungan kepada kejahatan, dan segala bentuk kecelakaan dan memiliki perlindungan. Begitu juga halnya dengan keefektifan pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru ini. maka di harapkan KUD dapat membuat masyarakat merasa aman dalam proses pengelolaan keuangannya saat melakukan pembayaran.

2) Kemudahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hal yang sifanya mudah atau keadaanya mudah. untuk melaksanakan rencana harus di pertimbangkan kemudahannya dan kelancarannya. Sama halnya proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru sebagai lembaga intermediasi koperasi unit desa (KUD) di tuntut untuk mempermudah dan memperlancar jalannya proses penagihan rekening listrik.

3) Kenyamanan

Kenyamanan adalah rasa yang timbul jika seseorang merasa diterima apa adanya, serta senang dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga seseorang akan merasakan kenyamanan. Apa bila masyarakat tidak merasa nyaman dalam proses pelayanan maka tidak efektiflah pelayanan itu karna semua pelayanan yang di berikan untuk masyarakat berasal dari rasa nyaman.

Penjelasan mengenai efektivitas pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru diberikan oleh informan "Ah" (tanggal 10 mei 2018)

"Koperasi Unit Desa (KUD) berperan sebagai lembaga yang melayani pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru tidak hanya melayani masyarakat tetapi juga pejabat pemerintah yang menggunakan jasa listrik dari PLN secara online. Dan agar lebih mempermudah masyarakat dalam proses penagihan listrik dari KUD lalebata juga mempunyai masing-masing kolektor disetiap desa hal ini dilakukan agar masyarakat yang jauh rumah atau desanya tidak repot-repot datang ke KUD hanya untuk membayar tagihan listrik karena sudah ada kolektor yang datang kerumah masing-masing warga".

Efektivitas pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru juga di tanggapi oleh informan "Sw" (tanggal 11 mei 2018)

“Menurut saya efektif dan mempermudah saya dalam transaksi pembayaran karna saya tidak lagi repot- repot untuk bolak balik ke KUD hanya untuk membayar tagihan listrik karna sudah ada kolektor yang ditugaskan untuk membawakan tagihan listrik di rumah saya”.

Efektivitas pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru juga diungkapkan oleh informan “Lw” (tanggal 14 mei 2018)

“Sangat membantu untuk proses penagihan listrik karna saya merupakan penjual dan took saya tidak boleh ditinggal kemana-mana. Dengan adanya kolektor yang datang untuk menagih pembayaran listrik jadi lebih mudah bagi saya agar segera melunasi pembayaran tagiha listrik saya”.

Hal yang sama diungkapkan oleh informan “At” (tanggal 15 mei 2018)

“Dengan adanya kolektor yang datang setiap bulannya kerumah maka, saya jadi cepat membayar tagihan listrik dan tidak usah repot-repot untuk ke KUD hanya untuk membayar tagihan listrik saja”.

Informan “Tm” juga mengungkapkan tentang efektivitas pembayaran tagihan listrik di wilayah kecamatan lamuru (tanggal 17 mei 2018)

“Untuk membayar tagiha listrik disekolah saya langsung ke KU. Disana sistemnya sudah online dan kita tidak lagi repot-repot untuk menunggu dalam proses pembayaran lagi”.

Informan “Sb” juga mengungkapkan hal yang sama tentang efektivitas pembayaran tagihan listrik dikecamatan lamuru (tanggal 18 mei 2018).

“Sangat efektif proses penagihan listrik di di kud karna sistemnya sudah online dan kita tidak lama dalam mengantri dalam proses penagihan”

Beberapa hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan para informan dapat di simpulkan bahwa tidak semua informan datang dan

membayar langsung ke Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata untuk membayar tagihan listriknya. Ada juga yang di datangi oleh kolektor dan di bawakan kerumah masing –masing warga dan tentunya itu dari segi keamanan jadi mereka tidak jauh-jauh lagi datang hanya untuk membayar tagihan listriknya dan setiap kolektor yang datang selalu tepat waktu untuk menagih rekening listrik warga.

C. Analisis dan interpretasi (Pembahasan)

Pencapaian tujuan dari suatu kegiatan organisasi atau perusahaan yang di laksanakan perlu adanya peranan dan keefektifan pelayanan dimana peranan dan keefektifan merupakan alat ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian hasil. Sehingga bila di kaitkan dengan sistem kemitraan maka keberhasilan sistem ini dapat di ukur sesuai dengan tujuan dari suatu kegiatan yang di laksanakan karena peranan sangat penting bagi kemitraan yang terjalin untuk sebuah organisasi ataupun perusahaan.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah melalui penilaian mengenai peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru kabupaten bone. Koperasi unit desa (KUD) saat ini melakukan kemitraan dengan PT. PLN dalam penagihan rekening listrik. tujuan yang di lakukan dengan adanya kemitraan dalam hal penagihan rekening listrik adalah yakni meningkatkan kelancaran pelayanan PT.PLN dalam penagihan rekening listrik dan mengusut piutang listrik yang menunggak. Dengan adanya koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi guna meningkatkan pelanggan PT.PLN melalui pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru setiap bulannya.

Berdasarkan Hasil yang di temukan mengenai peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik terlihat bahwa Koperasi unit desa (KUD) sangat berperan dalam hal ini dengan memberikan pelayanan dan sarana dan prasarana terbaik bagi masyarakat kecamatan lamuru. Masyarakat kecamatan lamuru sendiri selalu percaya dan puas dalam proses penagihan rekening listriknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kemitraan yang di lakukan oleh koperasi unit desa (KUD) lalebata dengan PT. PLN sudah di laukan secara efektif. Kemudian dilihat dari keuntungan yang di terima oleh masyarakat di kecamatan lamuru adalah prosesnya yang cepat dan tidak pernah terlambat saat melakukan pembayaran tagihan listrik.

Peranan juga berkaitan erat dengan harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, juga harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhap masyarakat atau orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Sehingga peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik dapat berpengaruh untuk kelancaran supply energy listrik di kecamatan lamuru.

Melalui peranan koperasi unit desa (KUD) inilah dapat di harapkan bahwa sistem pelayanan pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru selalu lancar, cepat dan aman.

Sehingga dalam hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa peranan koperasi unit desa dalam proses penagihan rekening listrik dengan menjalin kemitraan dengan PT. PLN sudah di lakukan secara efektif, selain itu dengan peran yang di lakukan KUD lalebata

dapat membantu masyarakat kecamatan lamuru dalam proses penagihan rekening listriknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nur Syahputra, 2014 dan Agriyanto Doly, 2014 serta Anggrita Deziana, Yunus Fiscal dinyatakan relevan dengan penelitian ini karena hasil berkaitan dengan keefektifan proses penagihan rekening listrik bagi masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Tri Asmariya, 2006, Mawkarie dan Lidia, 2014 tidak sejalan dengan hasil penelitian karena hanya membahas tentang keuangan dan pendapatan yang diterima PLN dengan menjadikan KUD sebagai mitranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap studi tentang peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik (Studi kasus KUD lalebata kecamatan lamuru kabupaten bone dapat dikatakan bahwa koperasi unit desa (KUD) lalebata telah melaksanakan perannya sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik akan tetapi belum optimal karena masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik sudah menjalankan perannya sebagai penyedia pelayanan publik . Segala bentuk sarana dan prasarana yang teesedia untuk kepentingan masyarakat selama proses penagihan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih terkendala oleh jaringan yang kadang offline saat proses penagihan.
2. Kemitraan Koperasi Unit Desa (KUD) dan PT. PLN dalam proses penagihan rekening listrik sudah terjalin sejak tahun 2006 mulai dari sistem pembayaran secara manual sampai sistemnya secara online. Kemitraan ini berdampak pula pada kepercayaan dan keuntungan yang diterima oleh masyarakat. masyarakat tidak lagi menunggu kapan harus membayar tagihan karna sudah di tetapkan tanggal pembayaran serta ada juga yang di datangi oleh kolektor yang telah di tunjuk untuk datang kerumah masing masing warga.

Efektifitas pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru baik dari segi keamanan tentang pengelolaan uang yang dianggap memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik jika di bandingkan dengan kompetensi PLN kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran karna sistemnya yang online maka tidak perlu banyak waktu untuk menunggu saat melakukan pembayaran tagihan.

B. Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Peningkatan kualitas peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam melayani masyarakat dengan cara sosialisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sosialisasi dilaksanakan baik minimal satu kali dalam sebulan dengan tidak mengesampingkan kualitas sosialisasi yang dilakukan. Saran peneliti merasa tidak semua masyarakat kecamatan lamuru sudah mengetahui peran kud yang sesungguhnya. mereka hanya tahu harus membayara tagihan listriknya di sana.
2. Dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara online biasanya menjadi masalah karna jaringan yang biasanya offline yang membuat masyarakat menunggu terlalu lama untuk membayar tagihan listriknya. Jadi pihak koperasi unit desa (KUD) lebih meningkatkan kualitas jaringannya agar masyarakat merasa puas dengan sistem pembayaran tagihan listrik di koperasi unit desa (KUD) lalebata.

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara : Wakil Ketua KUD Ialebata



Wawancara: Masyarakat Kecamatan Lamuru













KOPERASI UNIT DESA LALEBATA



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

- 1) Bagaimana menurut anda peranan KUD sebagai lembaga intermediaisi pelayanan pembayaran listrik?
- 2) Menurut anda apakah kerja sama yang di lakukan antara KUD dan PLN sudah efektif dalam proses pembayaran listrik?
- 3) apakah dalam proses penagihan listrik pegawai atau staf selalu datang tepat waktu?
- 4) apakah pegawai atau staf selalu ramah dan sopan saat proses penagihan rekening listrik
- 5) dalam proses penagihan rekening listrik apakah anda merasa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK STAF ATAU PEGAWAI KUD

1. Sejak kapan KUD melakukan pelayanan pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru?
2. Apa untungnya bagi KUD melakukan pembayaran listrik di kecamatan lamuru?
3. Bagaimana sistem pembayaran listrik di KUD lalebata?
4. Mengapa ada masyarakat yang langsung membayar listrik ke KUD dan di datangi langsung ke rumahnya masing-masing untuk pembayaran listrik?
5. Apa untungnya membayar langsung dan mendatangi rumah masing –masing pelanggan?

Adapun pedoman wawancara untuk pegawai atau staf KUD

a) Tangible (berwujud)

Tangible (berwujud) adalah kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi

1. apa saja fasilitas yang di berikan KUD lalebata dalam proses pembayaran listrik bagi masyarakat kecamatan lamuru?

b) Realiability (kehandalan)

Realibility (kehandalan) adalah kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya

1. bagaimana sistem pembayaran listrik di KUD lalebata?

c) Emphaty (empati)

Emphaty (empati) adalah sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

1. sikap seperti apa yang di berikan kepada masyarakat yang lupa atau lambat membayar tagihan listrik

d) Catatan lapangan atau *field note* yaitu catatan yang diperlukan berkaitan dengan penelitian.

TRANSKIP OBSERVASI

Tanggal Pengamatan : 04 Mei 2018
Jam : 09.30 – 11.30
Disusun jam : 19.30 – 20.30
Kegiatan yang di Observasi : Kegiatan Proses penagihan rekening listrik di koperasi unit desa (KUD) lalebata

Transkrip Observasi	Pada hari jum'at tanggal 04 mei 2018, peneliti menyaksikan kegiatan proses penagihan rekening listrik di koperasi unit desa lalebata yang di laksanakan mulai pukul 09.30 WITA. proses pengahihan rekening listrik tersebut di lakukan oleh bapak Burhanuddin. Para warga mulai mengantri untuk membayar tagihan listriknya. mulai dari kepala sekolah, unit pemerintahan, kepala PDAM dan masyarakat biasa datang untuk membayar tagihan listriknya di awal bulan.
Tanggapan Pengamat	Dari kegiatan Penagihan rekening listrik di koperasi unit desa lalebata dapat memberikan kesimpulan bahwa koperasi unit desa lalebata memiliki peran yang sangat penting dalam proses penagihan rekenig listrik ini karna semua kalangan yang ingin membayar tagihan listriknya datang kesana.

Tanggal Pengamatan : 05 Mei 2018

Jam : 15.00 – 16.00

Disusun jam : 19.30 – 20.30

Kegiatan yang di Observasi : Kegiatan Proses penagihan rekening listrik di rumah-rumah warga

Transkrip Observasi	<p>Pada hari sabtu tanggal 05 mei 2018, peneliti menyaksikan kegiatan proses penagihan rekening listrik di beberapa rumah warga kecamatan lamuru mulai 15.00 – 16.00 proses pengahihan rekening listrik tersebut di lakukan oleh bapak wahyudi yang merupakan kolektor di desa seng. palie. pak wahyudi mendatangi rumah satu persatu warga dan membrikan rekening listrik warga kemudian langsung di bayar oleh warga dengan tambahan seribu sampai dua ribu rupiah dari jumlah pembayaran asli di rekening untuk uang jalan karna sudah mengantarkan rekeing listrik kerumah masing-masing warga</p>
Tanggapan Pengamat	<p>Dari kegiatan Penagihan rekening listrik di rumah masing-masing warga melalui kolektor dapat memberikan kesimpulan bahwa koperasi unit desa lalebata memiliki peran yang sangat penting dalam proses penagihan rekenig listrik ini karna semua kalangan yang ingin membayar tagihan listriknya dengan cepat dan tanpa</p>

	<p>harus kesana. walaupun ada tambahan sedikit tetapi itu tidak menjadi masalah bagi warga karna biayanya yang tidak terlalu besar.</p>
--	---

TRANSKIP WAWANCARA PEGAWAI KOPERASI UNIT DESA (KUD) LALEBATA

Nama Informan : Bapak Ahmar Halik
Tanggal : 14 Mei 2018
Jam : 10.00 - 11.00
Disusun Jam : 19.30 - 20 30
Tempat Wawancara : Koperasi unit desa (KUD) lalebata
Topik Wawancara : Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut anda peran koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pembayaran tagihan listrik di kecamatan lamuru?
Informan	Dalam proses penagihan listrik KUD sangat berperan sekali karna selain lembaga yang mengatur keuangan pembayaran reknig listrik di kecamatan lamuru juga berperan dalam poses pelayanan yang memadai bagi masyarakat kecamatan lamuru itu sendiri.
Refleksi	Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa peranan koperasi unit desa dalam melayani pembayaran listrik sangat berpengaruh. karena seluruh masyarakat kecamatan lamuru melakukan pembayaran disana.

	Materi Wawancara
Peneliti	Sejak kapan KUD lalebata melakukan pelayanan pembyaran tagihan listrik di kecamatan lamuru?
Informan	Sejak tahun 1996 KUD lalebata melakukan pemyaran tagihan listrik mulai dari sitem yang manual sampai dengan sistem online guna membatu PLN dalam proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru
Refleksi	Dari hasil wawancara maka di simpulkan bahwa proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru guna membantu PLN agar memperlancar proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa untungnya bagi KUD melakukan proses penagihan rekening listrik di kecamatan lamuru?
Informan	Selain mendapatkan fee untungnya bagi KUD adalah agar KUD terus dapat berkembang dan tidak tertinggal seperti KUD-KUD lainnya yang sudah lama tutup karena tidak di pergunakan lagi sebagai mana mestinya.
Refleksi	Dapat di simpulkan bahwa KUD disini tidak ingin megalami kemunduran akibat perkembangan jaman.

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran listrik di KUD lalebata?
Informan	Sitem pembayaran di KUD lalebata sistemnya sudah online yang terhubung dengan Bank unit mutiara di lamuru. Maka telah mempermudah masyarakat dalam prose penagihan karna sekarang sistemnya sudah cepat mudah dan aman.
Refleksi	Kesimpulnya untuk mempermudah masyarakat dalam proses penagihan melalui sitem online.

	Materi Wawancara
Peneliti	Mengapa ada masyarakat yang langsung datang ke KUD dan didatangi kerumahnya masing-masing?
Informan	Yang datang langsung ke KUD untuk membayar adalah warga yang jaran rumahnya tidak terlalu jauh dari KUD dan bisa langsung kesini untuk segera membayar tagihannya. sedangkan yang didatangi rumahnya oleh kolektor adalah mereka yang jarak rumahnya lumayan jauh dari KUD .
Refleksi	Kesimpulnya warga yang jauh rumahnya tidak susah untuk datang karna sudah ada kolektor yang mendatangi rumah mereka

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa untungnya membayar langsung dan mendatangi rumah masing-masing pelanggan?
Informan	Saya kira sama saja Cuma bedanya mungkin dari hasil pembayaran yang berbeda karena yang di datangi rumahnya mungkin di tambah 2ribu sampai 3ribu rupiah sesuai dengan jarak rumah mereka yang di datangi oleh kolektor.
Refleksi	Kesimpulannya yang membayar langsung dan yang didatangi rumahnya oleh kolektor tidak jauh beda mengenai masalah pembayaran.

TRANSKIP WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

Nama Informan : Siska Wulandari
Tanggal : 10 Mei 2018
Jam : 10.00 - 10.30
Disusun Jam : 19.30 - 20 30
Tempat Wawancara : Koperasi unit desa (KUD) lalebata
Topik Wawancara : Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga
intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut anda peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik?
Informan	Menurut saya berperan sekali dalam proses penagihan listrik KUD karena tidak semua KUD bisa seperti KUD lalebata yang menerima pembayaran tagihan listrik
Refleksi	.peneliti dapat menyimpulkan bahwa informan sangat senang dengan peranan KUD dalam proses pembayaran tagihan listrik di sini karena tidak semua KUD bisa melakukan pembyaran tagihan listrik.

	Materi Wawancara
Peneliti	Menurut anda apakah kerja sama yang di lakukan antara KUD dan PLN sudah efektif dalam proses pembayaran listrik?
Informan	Menurut saya sudah berjalan efektif karena kita tidak lagi perlu jauh-jauh untuk membayar karena sudah ada tempat terdekat dari rumah untuk membayar tagihan listrik
Refleksi	.kerja sama yang di lakukan KUD dan PLN sudah efektif karena tempat yang terjangkau dari rumah masyarakat.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah dalam proses penagihan listrik pegawai selalu datang tepat waktu?
Informan	Ya, kalau sudah tanggal penagihannya mereka datang tepat waktu untuk melayani proses pembayaran tagihan listrik.
Refleksi	.pegawai selalu datang tepat waktu saat proses penagihan sudah memasuki tanggalnya.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah pegawai atau staf selalu ramah dan sopan saat proses penagihan berlangsung?
Informan	Ya, selalu ramah dan sopan saat proses penagihan.
Refleksi	.ramah dan sopan saat proses penagihan.

	Materi Wawancara
Peneliti	Dalam proses penagihan apakah anda merasa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain?
Informan	Menurut saya sama saja. Perlakuan yang sopan dan santun kepada saya juga di berlakukan kepada masyarakat lain.
Refleksi	Perlakuan yang diberikan pegawai atau staf KUD kepada masyarakat yang satu dengan yang lainnya sama saja.

Nama Informan : Lisna Wati
 Tanggal : 14 Mei 2018
 Jam : 10.00 - 10.30
 Disusun Jam : 19.30 - 20 30
 Tempat Wawancara : Koperasi unit desa (KUD) lalebata
 Topik Wawancara : Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut anda peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik?
Informan	Perannya KUD dalam proses penagihan rekening listrik sangat bagus mi menurut saya karena dari mulai sistem manual samapi sistem online di KUD terus jika selalu pergi membayar.
Refleksi	.peneliti dapat menyimpulkan bahwa informan sangat senang dengan peranan KUD dalam proses pembayaran tagihan listrik di sini karena tidak semua KUD bisa melakukan pembyaran tagihan listrik.

	Materi Wawancara
Peneliti	Menurut anda apakah kerja sama yang di lakukan antara KUD dan PLN sudah efektif dalam proses pembayaran listrik?
Informan	Menurut saya sudah berjalan efektif karena kita tidak lagi perlu jauh-jauh untuk membayar karena sudah ada tempat terdekat dari rumah untuk membayar tagihan listrik
Refleksi	.kerja sama yang di lakukan KUD dan PLN sudah efektif karena tempat yang terjangkau dari rumah masyarakat.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah dalam proses penagihan listrik pegawai selalu datang tepat waktu?
Informan	Ya, kalau sudah tanggal penagihannya mereka datang tepat waktu untuk melayani proses pembayaran tagihan listrik.
Refleksi	.pegawai selalu datang tepat waktu saat proses penagihan sudah memasuki tanggalnya.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah pegawai atau staf selalu ramah dan sopan saat proses penagihan berlangsung?
Informan	Ya, selalu ramah dan sopan saat proses penagihan.
Refleksi	.ramah dan sopan saat proses penagihan.

	Materi Wawancara
Peneliti	Dalam proses penagihan apakah anda merasa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain?
Informan	Menurut saya sama saja. Perlakuan yang sopan dan santun kepada saya juga di berlakukan kepada masyarakat lain.
Refleksi	Perlakuan yang diberikan pegawai atau staf KUD kepada masyarakat yang satu dengan yang lainnya sama saja.

Nama Informan : Lisna Wati

Tanggal : 14 Mei 2018

Jam : 10.00 - 10.30

Disusun Jam : 19.30 - 20 30

Tempat Wawancara : Koperasi unit desa (KUD) lalebata

Topik Wawancara : Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut anda peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik?
Informan	Perannya KUD dalam proses penagihan rekening listrik sangat bagus mi menurut saya karena dari mulai sistem manual samapi sistem online di KUD terus jika selalu pergi membayar.
Refleksi	.peneliti dapat menyimpulkan bahwa informan sangat senang dengan peranan KUD dalam proses pembayaran tagihan listrik di sini karena tidak semua KUD bisa melakukan pembyaran tagihan listrik.

	Materi Wawancara
Peneliti	Menurut anda apakah kerja sama yang di lakukan antara KUD dan PLN sudah efektif dalam proses pembayaran listrik?
Informan	Menurut saya sudah berjalan efektif karena kita tidak lagi perlu jauh-jauh untuk membayar karena sudah ada tempat terdekat dari rumah untuk membayar tagihan listrik
Refleksi	.kerja sama yang di lakukan KUD dan PLN sudah efektif karena tempat yang terjangkau dari rumah masyarakat.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah dalam proses penagihan listrik pegawai selalu datang tepat waktu?
Informan	Ya, kalau sudah tanggal penagihannya mereka datang tepat waktu untuk melayani proses pembayaran tagihan listrik.
Refleksi	.pegawai selalu datang tepat waktu saat proses penagihan sudah memasuki tanggalnya.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah pegawai atau staf selalu ramah dan sopan saat proses penagihan berlangsung?
Informan	Ya, selalu ramah dan sopan saat proses penagihan.
Refleksi	.ramah dan sopan saat proses penagihan.

	Materi Wawancara
Peneliti	Dalam proses penagihan apakah anda merasa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain?
Informan	Menurut saya sama saja. Perlakuan yang sopan dan santun kepada saya juga di berlakukan kepada masyarakat lain.
Refleksi	Perlakuan yang diberikan pegawai atau staf KUD kepada masyarakat yang satu dengan yang lainnya sama saja.

Nama Informan : A. TENRI

Tanggal : 14 Mei 2018

Jam : 10.00 - 10.30

Disusun Jam : 19.30 - 20 30

Tempat Wawancara : Koperasi unit desa (KUD) lalebata

Topik Wawancara : Peranan koperasi unit desa sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana menurut anda peranan koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga intermediasi pelayanan pembayaran tagihan listrik?
Informan	Saya sebagai warga lamuru sangat senang karna adami penagih listrik datang kerumah bukanmi saya yang pergi kesana untuk membayar.
Refleksi	.peneliti dapat menyimpulkan bahwa informan sangat senang dengan peranan KUD dalam proses pembayaran tagihan listrik di sini karena tidak semua KUD bisa melakukan pembyaran tagihan listrik.

	Materi Wawancara
Peneliti	Menurut anda apakah kerja sama yang di lakukan antara KUD dan PLN sudah efektif dalam proses pembayaran listrik?
Informan	Menurut saya sudah efektif karena KUD mengahruskan masyarakat membayar tagihan listriknya sebelum tanggal 20
Refleksi	Sudah efektif karena telah di tetapkan tanggal pembayaran atau penagihan listrik

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah dalam proses penagihan listrik pegawai selalu datang tepat waktu?
Informan	Ya, karena pegawai atau staf selalu datang tepat waktu karena sudah ada jam kerja dan tanggal yang di tetapkan
Refleksi	.pegawai selalu datang tepat waktu saat proses penagihan sudah memasuki tanggalnya.

	Materi Wawancara
--	------------------

Peneliti	Apakah pegawai atau staf selalu ramah dan sopan saat proses penagihan berlangsung?
Informan	Ya, selalu ramah dan sopan saat proses penagihan.
Refleksi	.ramah dan sopan saat proses penagihan.

	Materi Wawancara
Peneliti	Dalam proses penagihan apakah anda merasa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat yang satu dengan yang lain?
Informan	Menurut saya sama saja. Perlakuan yang sopan dan santun kepada saya juga di berlakukan kepada masyarakat lain.
Refleksi	Perlakuan yang diberikan pegawai atau staf KUD kepada masyarakat yang satu dengan yang lainnya sama saja.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Bentuk : BUKU TENTANG KUD LALEBATA
Isi Dokumen : Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi
Tanggal pencatatan : 14 Mei 2018
Jam Pencatatan : 11.00 – 11.30

Bukti Dokumentasi	<p>Sejarah, Visi Misi dan Struktur Organisasi KUD lalebata</p> <p>1. Sejarah KUD lalebata</p> <p>Awal Berdirinya Koperasi Unit Desa (KUD) Lalebata yaitu pada tahun 1973. KUD berubah nama menjadi BUUD/KUD. Selanjutnya berubah nama menjadi KUD Lalebata dengan badan hukum No. 397/BH/IV tanggal 14 september 1976. Dalam menjalankan usahanya, modal KUD Lalebata bersumber dari modal sendiri dan pinjaman (modal luar). modal sendiri yang di gunakan terdiri dari simpan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain-lain, dana cadangan dari sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun serta dana SWKP untuk KUD tahun</p>
-------------------	---

1992. Sementara modal pinjaman yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti kredit pangan dan kredit pupuk dari BRI, dan kredit unit simpan pinjam dari USP Puskud Hasanuddin.

2. Visi

Koperasi usaha kecil dan menengah pelaku utama dalam perekonomian nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan

3. Misi

Memberdayakan koperasi pengusahakecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang protektif,

	<p>mandiri, maju berdaya saing ,berwawasan lingkungan dengan bermuara koperasi serta masyarakat pada umumnya.</p> <p>4. Struktur Organisasi KUD lalebata</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rapat anggota b) Sekertaris c) Bendahara d) Pengawas e) Karyawan
Refleksi	<p>Dari hasil pengumpulan dokumentasi di atas dapat menjadi bukti adanya misi KUD lalebata yang ingin memperkuat sumber daya manusianya dan menjadi ekonomi kerakyatan dengan berperan sebagai penyedia layanan pembyaran tagihan listrik bagi masyarakat kecamatan lamuru</p>



Rika Arlina Sari, lahir di Lompo, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Mei 1996. Anak Pertama dari pasangan Ayahanda Sarbini dengan Ibunda Nusmuliati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 163 Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten

Bone. Tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS No 6 Lamuru dan tamat tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lamuru dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan FEBIS Universitas Muhammadiyah Makassar dan akan menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi “Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Sebagai Lembaga Intermediasi Pelayanan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus KUD Lalebata Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone)